

## ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Resti Astuti<sup>1(a)</sup>, Virna Museliza<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>a)</sup>1207521777@students.uin-suska.ac.id, <sup>b)</sup>virna.museliza@uin-suska.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

21-02-2024

Diterbitkan Online:

04-06-2024

#### Kata Kunci:

Aset Daerah, Pembukuan, Inventarisasi

#### Keywords:

Regional Assets, Bookkeeping, Inventory

#### Corresponding Author:

virna.museliza@uin-suska.ac.id

### ABSTRAK

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penatausahaan Aset Daerah pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dan kendala yang dihadapi dalam Pendatausahaan Aset Daerah pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penatausahaan Aset Daerah pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dengan indikator pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pada pelaksanaan pembukuan belum berjalan dengan baik karena pada saat pengadaan barang dilakukan tidak langsung didaftar dan dicatat dalam buku inventaris yang akhirnya menyebabkan kekosongan data pada Kartu Inventaris Barang dan Ruangan seperti kode barang, tahun pembelian, dan nomor-nomor penting pada kendaraan dinas yang disebabkan oleh kelalaian dalam pencatatan aset daerah yang dimanfaatkan pihak lain. Kemudian pada pelaksanaan inventarisasi juga belum berjalan dengan baik seperti pendataan yang tidak maksimal karena barang tidak jelas keberadaannya, masih adanya barang yang belum memiliki label kode barang dikarenakan rusak dan tidak diperbaharui kembali, dan masih terdapat ruangan yang tidak memiliki Kartu Inventaris Ruangan dikarenakan tidak diperbaharui. Dan untuk pelaksanaan pelaporan pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik karna penyampaiannya selalu tepat waktu. Kendala dalam penatausahaan aset daerah pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir yaitu kurangnya SDM dan kerjasama organisasi serta belum tertibnya beradministrasi.

### ABSTRACT

According to Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016, administration is a series of activities which include bookkeeping, inventory and reporting of regional property in accordance with statutory provisions. This research was carried out at the BPKAD office of Rokan Hilir Regency. This research aims to determine the process of Regional Asset Administration at the Rokan Hilir Regency BPKAD office and the obstacles faced in Regional Asset Administration at the Rokan Hilir Regency BPKAD office. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. Based on the research results, Regional Asset Administration at the Rokan Hilir Regency BPKAD office is based on bookkeeping, inventory and reporting indicators. The implementation of bookkeeping has not gone well because when goods are procured they are not immediately registered and recorded in the inventory book which ultimately causes data gaps on the Goods and Room Inventory Card such as goods codes, year of purchase, and important numbers on official vehicles caused by negligence in recording regional assets used by other parties. Then the implementation of the inventory also did not go well, such as data collection which was not optimal because the whereabouts of the goods were not clear, there were still goods

which did not have item code labels because they were damaged and had not been refurbished, and there were still rooms which did not have Room Inventory Cards because they had not been renewed. And the implementation of reporting at the Rokan Hilir Regency BPKAD office has gone well because the submission is always on time. Obstacles in administering regional assets at the Rokan Hilir Regency BPKAD office include a lack of human resources and organizational cooperation as well as lack of orderly administration.

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i2.185>

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah harapan positif untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, di mana setiap wilayah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk mewujudkan konsep Otonomi Daerah ini, terdapat hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hukum ini, ada tiga prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah prinsip desentralisasi, di mana Pemerintah Pusat memindahkan sebagian tugas pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. Salah satu dampak dari prinsip desentralisasi ini adalah perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilakukan secara adil dan seimbang.(Nurdin, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu mempersiapkan sarana yang tepat untuk melaksanakan manajemen atau pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, dan efektif, mulai dari tahap perencanaan, distribusi, pemanfaatan, hingga pengawasan aset daerah.(Pandu et al., 2022).

Komitmen pemerintah dalam mengelola aset daerah secara serius tercermin dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014, yang kemudian diperjelas lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 mengenai panduan pengelolaan barang milik daerah. Dalam rangka pengamanan barang Milik Negara/Daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas Barang Milik Daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah

inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi lembaga Daerah.(Mislinawati & Mohd. Saadi Nurdin, 2023)

**Tabel 1. Daftar Nama Aset Kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir**

No	Daftar Nama Aset	Jumlah	Data Lengkap	Data Tidak Lengkap
1	KIB A (Tanah)	2	2	-
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	322	200	122
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	7	3	4
4	KIB D (Jalan, Irigasi, dan Jaringan)	9	4	5
5	KIB E (Aset tetap lainnya)	430	269	161
6	KIB F (Kontruksi dan Pengerjaan)	1	1	-
<b>Jumlah</b>		<b>771</b>	<b>479</b>	<b>292</b>

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir (2022)*

Tabel diatas tersebut menunjukkan sejumlah besar aset yang dimiliki oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, termasuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi dan pengerjaan. Semua ini perlu dikelola dengan efisien agar dapat memberikan kontribusi yang positif dan mendukung kemajuan kantor atau instansi pemerintah

tersebut. Dalam hal ini begitu banyak objek aset daerah yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dan masih terlihat adanya sejumlah data yang tidak lengkap pada setiap Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu dengan jumlah keseluruhan 771 dengan data lengkap 479 dan 292 data tidak lengkap. ditambah dengan salah satu tanggung jawab lainnya adalah mengelola dan menghimpun seluruh aset daerah di kabupaten Rokan Hilir. Namun, sumber daya manusia yang tersedia tidak mencukupi untuk mengatasi beban kerja yang ada. Penting untuk mengelola aset-aset ini secara efektif agar mereka dapat menjadi nilai tambah dan memberikan manfaat yang berkontribusi pada kemajuan instansi pemerintahan tersebut.

**Tabel 2. Daftar Aset Daerah (KIR) Pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022**

No	Ruangan	Nama Aset Daerah	Tahun Perolehan/ Pembelian	No. Kode Barang/Aset Daerah	Jumlah Aset Daerah
1	Kepala Badan	AC	-	02.06.02.01.10	1
		Kursi Rapat	-	02.06.02.01.27	5
		Kursi Putar	2018	-	1
		Meja Rapat	-	02.06.02.04.03	1
		Mesin Ketik Manual	-	-	1
		Lemari Es	-	-	1
		Sound System	-	-	1
		Laptop	-	-	1
2	Sekretaris	Jam	-	-	2
		Dinding	-	-	-
		Handy Cam	-	-	1
		Laptop	-	02.06.02.01.30	5
		Kursi Staff	-	02.06.02.01.30	4
		Filling Cabinet	-	02.06.01.04.04	2
		Printer	-	02.06.03.05.03	2
		Mesin Foto Copy	-	02.06.01.03.07	1
3	Bidang Keuangan	Lemari arsip	-	-	1
		Mesin Hitung Manual	-	-	5
		Rak Kayu	-	-	1
		Mesin Foto Copy	-	-	1
		Printer	-	-	1
		UPS	-	-	5
		Wireless	-	-	3
		Dispenser	2020	-	2
Alat hias	2020	-	5		
		Mesin Penghacur Kertas	2020	-	1

		Mesin Penghisab Debu	2020	-	2
		Camera Vidio	2020	-	2
		Hard disk	2020	-	5
		Flashdisk	2019	-	15
		Komputer	2016	-	5
		Kursi kasi	2020	-	1
4	Bidang Anggaran	Meja Kasi	-	02.06.04.01.06	2
		Laptop	-	02.06.03.02.02	6
		Komputer PC	-	02.06.03.02.01	1
		Lemari Besi	-	02.06.01.04.01	2
		AC	-	02.06.02.04.05	1
		Mesin Foto Copy	-	02.06.01.03.09	1
		Printer	-	02.06.03.05.03	1
		Lemari Kaca	-	02.06.01.04.12	1
		Rak Arsip	-	02.06.01.04.03	1
		5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Mesin FC	-
Mesin TIK	-			02.06.01.04.03	2
Komputer	-			02.06.01.04.06	3
AC	-			-	1
Printer	-			02.06.02.01.01	3
Lemari Arsip	-			02.06.02.01.01	3
Laptop	-			02.06.02.01.03	3
Meja kerja	-			02.06.02.04.03	3
Mesin Foto Copy	-			02.06.01.03.09	1
<b>Jumlah Aset Daerah sampai tahun 2022 yang tidak memiliki data lengkap</b>				<b>39</b>	<b>24</b>

Dari proses inventarisasi, maka disusun buku inventaris yang mencatat semua aset daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 56 ayat (3) Data barang milik daerah/aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain : a) kode barang b) kode register c) nama barang d) jumlah e) jenis f) nilai perolehan g) nilai penyusutan h) nilai buku i) lokasi j) luas dan k) Tahun Perolehan.

Dari 250 jenis aset daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan hampir 50% yaitu 118 aset tidak memiliki data lengkap, selain itu ada beberapa ruangan atau bidang yang tidak memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) atau KIR yang ada, belum diperbaharui. Seperti yang tercantum dalam tabel 1.2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir terlihat bahwa hanya ada beberapa ruangan yang memiliki Kartu Inventaris Ruangan untuk tahun 2022 serta data inventaris ruangan seperti tahun pembelian atau pembuatan aset serta data

mengenai nomor kode aset daerah tidak tercantum dengan lengkap atau menyeluruh. seperti keterangan tahun pembelian/perolehan yang mana data ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan umur aset daerah serta penyusutan nilai aset tersebut dan data kodefikasi barang/aset daerah ini digunakan untuk mengetahui penggolongan dan pelacakan pada suatu barang.

**Tabel 3. Daftar Aset Daerah (KIB) Khusus Kendaraan Dinas Pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2022**

No	Nama Aset Daerah (Kendaraan Badan)	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor			
				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB
1	Mobil BPKAD	Toyota Avanza Veloz	2018	MROFR22 GXCO620804	2KD-5860513	BM 8032 P	-
2	Sepeda Motor	Supra X	2019	MHJJB0119 KI08747	JBOIE-1107061	BM 4242 P	-
3	Mobil BPKAD	Hillux Double Cabin 2.4 G Manual	2019	MHKM1C B4JK012388	DEC6338	BM 1046 P	-
4	Mobil BPKAD	Kijang Innova V	2018	MHFXW43 G9D6082226	1TR-7675859	-	-
5	Sepeda Motor	Supra X	2017	-	-	-	-
6	Sepeda Motor	Supra X	2017	-	-	-	-
Jumlah Kendaraan Dinas sampai tahun 2022 yang tidak memiliki data lengkap				2	2	3	6

Sumber : Data Olahan Pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun (2022)

Dari keseluruhan kendaraan dinas yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir yakni 15 kendaraan Dinas terdapat 6 kendaraan Dinas yang mana dalam hal ini mengalami kekurangan data yang terdapat pada tabel 1.3. diatas dapat dilihat bahwa data pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B mengenai Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimana data inventaris barang seperti nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan BPKB tidak tercantum lengkap dimana mobil dinas BPKAD dengan merk/type Kijang Innova V tidak memiliki data nomor polisi dan nomor BPKB sedangkan pada dua Motor BPKAD dengan merk Supra X tahun perolehan 2017 sama sekali tidak memiliki data nomor Rangka, Mesin, Polisi dan BPKB sedangkan kendaraan dinas lain tidak memiliki data nomor BPKB sedangkan fungsi dari data nomor Rangka, Mesin, Polisi dan BPKB adalah meningkatkan nilai jual kendaraan dinas tersebut ketika masuk pada masa pelangan.

Hal yang menjadi Fokus Permasalahan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah masih kurangnya Transparansi mengenai Pengelolaan

penatausahaan Barang Milik Daerah tersebut. Sehingga nilai Aset yang sebenarnya sulit diketahui, hal ini dikarenakan pada saat adanya pengadaan barang milik daerah tidak langsung didaftar dan dicatat pada buku inventaris serta tidak semua barang ada label tempelan kodefikasi dan piloks, sehingga terjadi kelalaian pada saat aset daerah tersebut dibagikan ke beberapa ruangan atau bidang dan menyebabkan nama barang, kode barang, jumlah, serta tahun pembelian tidak terdata dengan baik. Selain itu, tidak semua ruangan memiliki Kartu Inventaris Ruangan atau KIR belum diperbaharui hingga sekarang dan itu juga nantinya akan menjadi permasalahan karna belum akuratnya informasi mengenai pelaporan aset daerah, dalam hal ini data yang diinput atau data yang dimasukkan belum menggambarkan kondisi riil barang yang ada, hanya sebagian kecil yang bisa diketahui bagaimana keadaan Aset tersebut, seperti dapat dilihat dari tabel diatas yang mana kondisi barang yang ada serta keterangan nomor sertifikat, nomor pabrik, nomor BPKB, tahun pembelian, dan kodefikasi barang belum tercantum dengan lengkap dalam buku inventarisasi tersebut. Selain itu juga dapat memperlambat pendataan inventarisasi untuk bahan pelaporan kepada pengelola barang milik daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atau fenomena yang ditemukan penulis di lapangan/pra survey, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa dengan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.**

## METODE PENELITIAN

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan selesai. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang didasarkan pada filsafat post-positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti

menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam konteks penelitian ini, informan penelitian terdiri dari responden yang aktif terlibat dalam Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Penulis menerapkan Teknik purposive sampling untuk mengumpulkan informasi dari individu yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Informasi yang dipilih disesuaikan dengan kriteria tertentu agar informasi tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penelitian. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penulis untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan akurat. (Sugiyono, 2020)

**Tabel 4. Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Azwin, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
2.	Paisal, S.Sos	Kasubbid Perencanaan dan Penatausahaan
3.	Wahyu Kurniawan, S.STP, M.Si	Kasubbid Pengguna dan Pemanfaatan
4.	Mardani, S.Sos	Admin Bidang Pengelolaan Aset
5.	Erma Suryanti	Pengurus Barang BPKAD Kab Rohil
6.	Ayu Mulyani Noor, S.Sos	Pegawai Bidang Keuangan
7.	Siska Febrianti	Pegawai Bidang Umum dan Kepegawaian

Analisis data merupakan tahap di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi lapangan disusun secara sistematis. Hal ini bertujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penatausahaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Penatausahaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah,

cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris, Pembuatan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta sistem pelaporan.

Dalam hal ini Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah hanya difokuskan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan 3 (tiga) indikator yaitu Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

Setelah melalui wawancara dan observasi/pengamatan langsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

### Pembukuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pelaksanaan Penatausahaan, Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah menurut penggolongan dan kodefikasi barang, selain itu dalam hal ini juga mengidentifikasi bagaimana pencatatan dalam daftar barang milik daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan berdasarkan Hasil wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

a) Melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang

Pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang menurut golongan dan kodefikasi barang dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang. Pada setiap instansi pemerintah daerah tentu harus melakukan penatausahaan barang milik daerah yang ada pada dinas masing-masing. Karena itu, setiap instansi tentunya wajib melakukan pembukuan atau pencatatan yang baik atas setiap aset-aset yang dimiliki di instansi masing-masing tanpa terkecuali seperti halnya pada kantor BPKAD Kabupaten Rokan Hilir juga harus melakukan pembukuan atas aset yang dimilikinya. Pencatatan atas aset harus dilakukan dengan baik dan jujur sesuai dengan

kondisi yang terjadi dilapangan tentang aset yang dimiliki baik dari segi jumlah atau status keberadaan barang. Pencatatan merupakan Langkah awal yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mendeteksi aset yang dimiliki. Berdasarkan wawancara oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset, Bapak Azwin, S.E yaitu sebagai berikut:

*“ . . . Pendaftaran dan pencatatan itu memang wajib dilakukan baik sebagai pengelola maupun pengguna dimana saat adanya pembelian dan pengadaan barang milik daerah itu harus dicatat ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.”* (Wawancara 18 Januari 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir sebenarnya sudah melakukan point pembukuan dimana tetap melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah sesuai dengan golongan, jenis dan kodefikasinya, walau pada akhirnya tidak langsung dicatat ke dalam buku inventaris pada saat adanya pengadaan barang itu berlangsung dikarenakan juga harus memberikan label kodefikasinya terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang cukup lama selain itu juga harus menghimpun pengadaan barang se kabupaten. Namun perlu diketahui pada saat aset daerah diadakan sebenarnya sudah ter input otomatis ke dalam Aplikasi SIPKD BMD, hanya saja kendalanya pada pelaksanaan pembukuan ini harus memonitor langsung antara daftar semua barang yang diadakan dan yang sudah ter input ke dalam aplikasi dengan fisiknya pada saat itu, untuk nantinya didaftarkan dan dicatat kembali ke dalam buku inventaris. dan sebelum dicatat dan didaftarkan semua aset daerah harus diberi label kodefikasi terlebih dahulu. Melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah yang termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

b) Melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah yang termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

Dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, harus melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan pihak lain.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan kepada informan penelitian sesuai pertanyaan tersebut, menurut bapak Azwin, SE selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengatakan:

*“ . . . Dalam daftar barang milik daerah itu termasuk barang yang dimanfaatkan oleh pihak lain, walaupun dalam keadaan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik itu dipinjam pakaikan, itu masih dalam pertanggungjawaban pengguna maupun pengelola dan wajib dimasukkan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.”* (Wawancara 18 Januari 2024).

Dari hasil wawancara oleh Kepala Sub Bidang Pengguna dan Pemanfaatan dapat disimpulkan kembali bahwa data-data pada KIB B khusus kendaraan dinas sebagian besar tidak lengkap itu seperti no rangka, no mesin, no polisi, dan no BPKB itu dikarenakan hasil dari BMD yang dimanfaatkan pihak lain karna hanya mencatat nama barang dan nilainya saja, padahal fungsi dari nomor-nomor tersebut adalah untuk meningkatkan nilai jual kendaraan dinas ketika masuk pada masa pelelangan. di sisi lain BPKAD sudah menjalankan Permendagri No 19 Tahun 2016 mengenai pencatatan dalam daftar barang milik daerah yang termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Walau masih terdapat kendala, dalam hal ini BPKAD kabupaten Rokan Hilir terus berupaya untuk memperbaiki dan membenahi masalah penertiban administrasi terkait penatausahaan aset daerah, baik itu dari BPKAD sendiri ataupun dari SKPD lainnya.

### **Inventarisasi**

Pengelolaan aset yang dilakukan dengan baik tentu akan memudahkan dalam penatausahaan aset yang dimiliki. Oleh karena itu dalam penatausahaan aset daerah yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan cara melakukan penginventarisasian barang-barang aset yang dimiliki. Inventarisasi aset dilakukan sebagai upaya untuk menjaga aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar tidak hilang dan data dapat tercantum dengan akurat. Adapun inventarisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mendata dan melindungi aset-aset yang ada yaitu dengan

melakukan pencatatan dan pendataan kembali, pembuatan dan pemasangan label kode barang inventaris, serta Pembuatan rekap daftar barang (KIR).

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a) Melakukan Pencatatan dan Pendataan

Inventarisasi adalah bagian kedua dalam penatausahaan setelah dilakukannya pembukuan yaitu pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah pada saat adanya pengadaan barang milik daerah. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah yaitu Bapak Azwin, S.E adalah sebagai berikut:

*“ . . . Terkait pencatatan dan pendataan inventarisasi sebenarnya proses pelaksanaannya adalah setiap semester dan tahunan dan pelaksanaan itu dilakukan dengan baik oleh BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, selain itu ada juga dilakukan inventarisasi aset daerah 1 kali dalam 5 tahun dan hal itu dinamakan sensus barang milik daerah.”* (Wawancara 18 Januari 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan dan analisa bahwa inventarisasi pada kantor BPKAD sudah dijalankan dengan baik yaitu setiap semester dan tahunnya, namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pencatatan dan pendataan inventarisasi dikarenakan ada beberapa barang yang sudah hilang atau tidak jelas keberadaannya atau berpindah tempat yang pada akhirnya membuat beberapa data kosong pada kartu inventaris barang atau ruangan, dan seharusnya hal ini bukan hanya tanggung jawab pengurus barang atau bidang pengelolaan aset saja untuk menjaga aset daerah dikantor BPKAD melainkan juga menjadi kewajiban bagi seluruh pegawai atau pengguna aset tersebut untuk saling bekerja sama dan menjaga aset daerah

tersebut dengan baik upaya untuk tetap menjaga kemajuan kantor atau instansi.

b) Pemasangan Label Kode Barang

Dalam penginventarisasian barang milik daerah/ Aset daerah agar mudah di data yaitu dengan memberikan label kode pada setiap barang. Label kode barang inventaris bertujuan untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.

Berikut ini pemaparan hasil wawancara mengenai pemasangan label kode barang oleh Ibu Erma Suryanti selaku pengurus barang:

*“ . . . Untuk pemasangan label kode dan piloks pada setiap barang/aset daerah sebenarnya pada saat pengadaan atau pembelian barang itu diadakan sudah kami beri label kertas tempelan dan piloks pada masing-masing aset yang berisikan nomor kode barang walaupun membutuhkan sedikit waktu.”* (Wawancara 18 Januari 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya untuk pemasangan label kode barang sudah dilakukan dengan baik pada saat adanya pengadaan/pembelian barang milik daerah walau hal itu juga tidak langsung dilakukan oleh pengurus barang. Namun secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik, untuk beberapa barang yang tidak memiliki label tempelan kode barang itu dikarenakan label tempelan tersebut hilang, sobek dan lain sebagainya, selain itu ada juga beberapa kendala pada saat pengadaan barang dilakukan dan belum sempat diberikan label kode barang namun barang tersebut sudah diambil digudang penyimpanan oleh para pegawai, dan hal lainnya yaitu juga kurangnya pelaporan dari seluruh pegawai untuk melaporkan pembaharuan pada label kodefikasi barang dan hal tersebut juga harus dibarengi dengan anggaran yang tersedia.

c) Adanya Rekap Daftar Barang (KIR)

Rekap daftar barang atau Kartu Inventaris Ruang (KIR) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu inventaris ruangan ini merupakan daftar nama-nama barang milik daerah yang dibeli, dirawat, dan dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada unit kerja tertentu.

Adapun hasil wawancara dari Bidang Umum dan Kepegawaian yaitu Ibu Siska Febrianti terkait pertanyaan mengenai Kartu Inventaris Ruang adalah sebagai berikut:

*“... Pada bidang umum dan kepegawaian untuk rekap daftar barang ruangan atau KIR belum ada.”* (Wawancara 17 Januari 2024).

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa pada beberapa bidang yang tidak memiliki acuan/pedoman BMD ketika menyampaikan hasil inventarisasi mereka kepada pengurus barang/Bidang pengelolaan aset hanya sebatas formalitas saja, dikarenakan tidak ada acuan dokumen yang seharusnya dikombinasikan dengan barang fisik yang ada pada ruangan. Selain itu untuk melihat barang fisik yang ada diruangan membutuhkan waktu yang lumayan lama jika tidak dimonitor dengan KIR itu sendiri.

### **Pelaporan**

Dalam penatausahaan barang milik daerah, salah satu aspek yang juga penting dilakukan adalah tersedianya laporan secara berkala atas barang milik daerah yang ada di instansi. Laporan ini merupakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan barang milik daerah. Dengan adanya laporan barang milik daerah maka tentu akan diketahui seperti apa gambaran barang milik daerah yang ada setiap Dinas baik dari segi jumlah, dan kondisinya. Pelaksanaan pelaporan merupakan akhir dari pelaksanaan inventarisasi. Pelaksanaan pelaporan inventarisasi dilakukan terus-menerus setiap tahunnya. Pelaporan juga disebut dengan suatu proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai indikator Pelaporan berdasarkan hasil wawancara adalah:

#### **a) Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Laporan Barang Tahunan**

Menurut Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah diatur bahwa pengguna barang harus menyusun laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan untuk disampaikan kepada pengelola barang dan pelaporan yang dilakukan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan kepada informan penelitian sesuai dengan pertanyaan tersebut, menurut bapak Paisal, S.Sos selaku kepala Sub Bidang Penatausahaan BPKAD kabupaten Rokan Hilir mengatakan:

*“... Suatu keharusan bagi semua pengguna aset daerah untuk menyusun laporan barang tiap semester dan tiap tahun yang kemudian dihimpun pelaporan barang milik daerah untuk nantinya disampaikan kepada pihak pengelola (Sekretariat Daerah). Laporan dari semua SKPD akan dihimpun pada hasil akhir yang menjadi Laporan Barang Milik Daerah. Dalam hal ini BPKAD kabupaten Rokan Hilir sebagai pengguna aset daerah telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.”* (Wawancara 18 Januari 2024).

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti analisa dan simpulkan bahwa penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada pengelola (Sekda) dalam hal ini BPKAD kabupaten Rokan Hilir sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan perintah Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah.

#### **b) Penyampaian Laporan Barang**

Pelaporan merupakan penyampaian data serta informasi yang dikerjakan oleh bagian administrasi BMD dimana data atau informasi tersebut didapat melalui penyampaian laporan dari koordinasi dan kerjasama beberapa bidang pada suatu instansi, dalam hal ini bidang pengelolaan aset daerah sudah menghimpun laporan barang untuk kantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir dan juga menghimpun laporan BMD untuk neraca SKPD sekabupaten yang nantinya akan diserahkan kepada pengelola barang (Sekda).

Berikut ini pemaparan hasil wawancara mengenai penyampaian laporan barang pada kantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir, menurut Admin Pengelolaan Aset daerah yaitu Bapak Mardani, S.Sos:

*“... Secara keseluruhan untuk tiap bidang atau pengguna aset di BPKAD kabupaten Rokan hilir sebisa mungkin terus kami ingatkan untuk merekap dan memberikan laporan kepada pengurus barang atau bidang pengelolaan aset jauh sebelum waktu penyampaian laporan barang dilaksanakan dan setelah itu akan kami cek atau data kembali untuk melihat benar atau tidaknya*

*laporan yang diberikan oleh masing-masing ruangan/bidang.” (Wawancara 18 Januari 2024).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa BPKAD kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan pelaporan BMD sudah baik dan tepat waktu dan terus mencoba untuk memperbaiki agar bisa dijadikan contoh oleh OPD/SKPD lainnya.

### **Kendala Dalam Penatausahaan Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah:

#### **Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

Berdasarkan hasil wawancara terkait kendala dari penatausahaan aset daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah yaitu Bapak Azwin, SE adalah sebagai berikut:

*“ . . . Iya pengelolaan dari internal, maksudnya dari organisasi kami harus bisa lebih maksimal, jadi bisa jadi contoh juga untuk SKPD lainnya. Kendala lainnya selain dari SDM yang kurang, dari kesadaran pegawai lainnya yang menggunakan aset tersebut juga kurang.” (Wawancara 18 Januari 2024).*

Dapat disimpulkan kembali bahwa yang menjadi penghambat penatausahaan BMD pada Kantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi dari berbagai bidang/ pegawai untuk sama sama menjaga aset daerah seperti tidak membiarkan aset tersebut berpindah-pindah tempat tanpa izin dari bidang pengelolaan aset daerah, selain itu juga dikarenakan kurangnya SDM pengurus barang dalam pelaksanaan penatausahaan dikantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir.

#### **Belum Tertib Administrasi**

Belum tertibnya pelaksanaan administrasi penatausahaan yang tidak terlaksana secara keseluruhan, seperti pada saat pengadaan barang tidak langsung didaftar dan dicatat didalam buku inventaris, pelabelan kode barang yang tidak diperbaharui ketika sudah rusak dan tidak terbaca lagi, dan pemasangan Kartu

Inventaris Ruang (KIR) yang tidak terpasang atau diperbaharui setiap tahunnya pada sebagian ruangan di BPKAD kabupaten Rokan Hilir.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

Pada Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah dengan 3 indikator yaitu Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan yaitu sebagai berikut:

Pada Pelaksanaan Pembukuan secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik karena pada saat pengadaan barang dilakukan tidak langsung didaftar dan dicatat ke dalam buku inventaris walau secara otomatis barang yang di adakan tersebut sudah terinput ke dalam aplikasi SIPKD BMD. Pada saat pendaftaran dan pencatatan ke dalam buku inventaris adalah dengan memonitor langsung antara daftar barang pengadaan yang ada dalam SIPKD BMD dengan pengadaan barang fisik nyata yang ada namun sebelumnya harus diberi label kodefikasi terlebih dahulu, tetapi pada kenyataannya, terdapat beberapa barang baik yang sudah diberi label atau tidak sudah tidak ada lagi fisiknya digudang penyimpanan dengan beberapa alasan pegawai. Selain itu pada pencatatan daftar barang yang dimanfaatkan pihak lain hanya mencatat nama dan nilai barangnya saja sehingga menyebabkan kekosongan data seperti no rangka, no mesin, no BPKB, dan no polisi tidak terdata secara lengkap setelah dikembalikan.

Pada Pelaksanaan Inventarisasi juga belum berjalan dengan baik seperti pencatatan dan pendataan yang tidak maksimal karena adanya beberapa barang yang berpindah-pindah dan tidak jelas lagi keberadaannya yang menyulitkan proses inventarisasi, masih adanya beberapa barang/aset daerah yang tidak memiliki label kodefikasi baik dari tempelan ataupun pilok dikarenakan rusak, hilang dan tidak diperbaharui kembali, serta masih terdapat

beberapa ruangan yang tidak memiliki Kartu Inventaris Ruangan (KIR) karna tidak diperbaharui lagi dengan alasan barang yang sering berpindah tempat dan tidak dikembalikan ke tempat semula.

Kemudian Pelaksanaan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan dengan baik karna penyusunan dan penyampaian dari seluruh bidang selalu tepat waktu hingga BPKAD tidak mengalami kendala dalam penyampaian laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang yakni SEKDA.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Rokan Hilir yaitu pertama, kurangnya kerjasama dari berbagai bidang/ pegawai untuk sama sama menjaga aset daerah seperti tidak membiarkan aset tersebut berpindah-pindah tempat tanpa izin dari bidang pengelolaan aset daerah, selain itu juga dikarenakan kurangnya SDM pengurus barang dalam pelaksanaan penatausahaan dikantor BPKAD kabupaten Rokan Hilir. Yang kedua, Belum tertibnya pelaksanaan administrasi penatausahaan yang tidak terlaksana secara keseluruhan, seperti pada saat pengadaan barang tidak langsung didaftar dan dicatat didalam buku inventaris, pelabelan kode barang yang tidak diperbaharui ketika sudah rusak dan tidak terbaca lagi, dan pemasangan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang tidak terpasang atau diperbaharui setiap tahunnya pada sebagian ruangan di BPKAD kabupaten Rokan Hilir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. (2019). *Manajemen Perlengkapan Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Devitra, J. (2017). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pada Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 2(3), 573-591.
- Entjaurau, M. A., & Gelatan, L. (2023). Analisis Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 7(1), 47-67.
- Farhana, F., Arifuddin, A., & Darmawati, D. (2023). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Sulawesi Selatan. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 1970-1979.
- Hidayat, Muchtar. (2012). *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Kurnianto, Okta Dwi. (2017). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang). Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. <https://core.ac.uk/download/pdf/89563854.pdf>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Erlangga.
- Mardiyanto, D. E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mislinawati, & Mohd. Saadi Nurdin. (2023). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 49-62. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i1.7791>
- Museliza, V. (2018). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Bpkad Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 8(1), 38-46.
- Museliza, V. (2019). *Manajemen logistic sector public*. PT Raja Grafindo perseda.
- Novita, R., Fathiah, F., & Yusnita, I. (2023). Evaluasi penerapan Permendagri No.19 Tahun 2016 Dalam Penatausahaan Aset Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 2(1), 103-108. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v2i1.704>

- Nuraida, Ida. (2014). *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Nuridin, M. R. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633.
- Pandu, F. D., Suharto, R. S. B., & Rantelobo, A. T. (2022). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Kasus Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT). *JAKA- Jurnal Jurusan Akuntansi*, 6(1), 42–59.
- Patontongan, D. S., Chairunisa, F., & Sayuti, N. (2020). Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(3), 304–325. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i3.1292>
- Pekei, Beni. (2020). *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Taushia.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Prayoga, D., Yusuf, M., & Stiawati, T. (2019). *Manajemen pengelolaan aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)*.
- Saiman. (2018). *Manajemen sekretaris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saputra, A. R. (2018). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 613–619.
- Setyaningrum, R. D. (2023). *Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda*. IPDN.
- Soleh, C, dan Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyama, A. Gima. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.